

Analisis Dinamika Proses Rekrutmen dan Kinerja Pengawas *Ad Hoc* dalam Pengawasan Pemilu 2024

Muhammad Pandhu Wicaksono ^{a,1*}, Ratih Damayanti ^{a,2}

^a Universitas Negeri Semarang, Indonesia

¹ Pandhuw21@students.unnes.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 Mei 2025;

Revised: 22 Mei 2025;

Accepted: 6 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Ad hoc;

Pemilu;

Pengawasan;

Rekrutmen.

: ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pengawas *ad hoc* dalam menjaga integritas pemilu, khususnya dalam konteks Pemilu 2024 yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan pemilu oleh pengawas *ad hoc* dengan menyoroti keterkaitan antara proses rekrutmen, pembinaan, dan kinerja pengawasan di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen dari berbagai elemen pengawasan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen yang belum berbasis merit serta pelatihan yang tidak kontekstual menjadi kendala utama dalam menciptakan pengawas *ad hoc* yang profesional dan responsif. Di samping itu, terbatasnya dukungan teknologi dan regulasi perlindungan hukum turut memengaruhi efektivitas pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi sistem pengawasan pemilu yang bersifat sistemik, berkelanjutan, dan adaptif sangat diperlukan, melalui penguatan aspek teknis, sumber daya manusia, regulasi, serta partisipasi publik.

ABSTRACT

The Dynamics Analysis of the Recruitment Process and Performance of Ad Hoc Supervisors in the Oversight of the 2024 General Election. This research is motivated by the critical role of ad hoc election supervisors in safeguarding electoral integrity, particularly within the increasingly complex context of the 2024 General Election in Indonesia. The study aims to evaluate the effectiveness of election supervision by ad hoc supervisors by highlighting the correlation between recruitment processes, capacity building, and supervisory performance in the field. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through document analysis from various electoral supervisory elements. The findings reveal that the recruitment process, which is not yet merit-based, and the lack of contextual training are the main obstacles to forming professional and responsive ad hoc supervisors. Moreover, limited technological support and inadequate legal protection regulations also undermine supervisory effectiveness. The study concludes that a systemic, sustainable, and adaptive reform of the election supervision system is urgently needed, through strengthening technical aspects, human resources, regulations, and public participation.

Keywords:

Ad hoc;

Election

Supervision;

Recruitment.

Copyright © 2025 (Muhammad Pandhu Wicaksono & Ratih Damayanti). All Right Reserved

How to Cite : Wicaksono, M. P., & Damayanti, R. (2025). Analisis Dinamika Proses Rekrutmen dan Kinerja Pengawas Ad Hoc dalam Pengawasan Pemilu 2024 . *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 406–415. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3237>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis merupakan salah satu tolok ukur paling fundamental dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pemilu yang berintegritas dalam sistem demokrasi elektoral tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan regulasi yang telah disusun secara normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana efektivitas mekanisme pengawasan dapat dijalankan secara optimal di setiap tahapan pemilu. Fungsi pengawasan pemilu menjadi pilar penting yang menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip jujur dan adil (jurdil), yang mencakup aspek pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, pelaksanaan pemungutan suara, hingga proses penghitungan suara. Tanpa adanya pengawasan yang kuat dan menyeluruh, setiap potensi pelanggaran atau manipulasi akan sulit terdeteksi dan dicegah. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan pemilu menjadi bagian integral dari komitmen negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak politik seluruh warga negara, serta menjadi strategi utama untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi elektoral dan hasil akhir pemilu yang dihasilkan (Hayckel et al. 2024).

Dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, kompleksitas teknis, geografis, serta dinamika sosial-politik di Indonesia menghadirkan tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan pemilu sebelumnya. Pemilu kali ini tidak hanya dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga secara bersamaan memilih anggota DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Kompleksitas ini diperparah dengan fakta bahwa pertarungan politik menjadi semakin dinamis dan kompetitif, melibatkan berbagai aktor politik dari berbagai latar belakang dengan kepentingan yang berbeda-beda. Selain itu, penggunaan instrumen digital seperti media sosial, aplikasi komunikasi daring, dan platform kampanye berbasis internet juga semakin masif, menciptakan arena baru bagi potensi pelanggaran pemilu. Dalam konteks inilah, keberadaan pengawas pemilu *ad hoc* menjadi sangat strategis. Mereka direkrut secara temporer dalam kurun waktu menjelang pelaksanaan tahapan pemilu dan ditugaskan di berbagai tingkatan, mulai dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, hingga Pengawas TPS. Tugas mereka sangat penting dan krusial, yaitu untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) (Asy'ari et al. 2023).

Kendati sistem rekrutmen serta pelaksanaan pengawasan oleh pengawas *ad hoc* telah diatur secara normatif dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), namun implementasi di lapangan masih menyisakan banyak persoalan yang cukup kompleks dan bersifat struktural maupun teknis. Berbagai hasil pemantauan pemilu yang dilakukan oleh organisasi pemantau independen maupun media massa menunjukkan dengan jelas bahwa kualitas pengawasan yang dilakukan oleh pengawas *ad hoc* sangat bergantung pada keberhasilan proses rekrutmen serta kesiapan teknis mereka dalam memahami secara mendalam dan melaksanakan secara efektif tugas-tugas pengawasan yang diamanatkan (Aan Hermawan 2024). Namun demikian, dalam praktik pelaksanaan di lapangan, proses seleksi pengawas *ad hoc* masih menghadapi berbagai tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan, seperti keterbatasan waktu yang sangat singkat dalam tahapan perekrutan, ketimpangan kapasitas sumber daya manusia yang berbeda secara signifikan antar wilayah, serta rendahnya tingkat literasi teknis mengenai regulasi dan mekanisme pengawasan kepegiluan yang seharusnya menjadi bekal utama bagi setiap pengawas.

Faktor-faktor tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap rendahnya kualitas pengawasan yang dilakukan, khususnya di daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur demokrasi yang mapan serta belum mendapatkan dukungan kelembagaan yang kuat dan konsisten. Kondisi ini menciptakan kerentanan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu yang pada akhirnya dapat mengancam terciptanya pemilu yang berintegritas dan demokratis. Oleh karena itu, perbaikan yang menyeluruh dan komprehensif terhadap sistem rekrutmen, pelatihan, serta supervisi yang diberikan kepada para

pengawas *ad hoc* menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dan harus segera diupayakan. Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan kapabilitas pengawas dalam menjalankan tugasnya secara profesional, sehingga dapat mewujudkan proses pemilu yang transparan, akuntabel, dan mampu menjamin hak-hak demokrasi warga negara di masa mendatang (Yoesgiantoro et al. 2023).

Beberapa studi terdahulu telah memberikan sorotan kritis terhadap efektivitas kinerja pengawasan pemilu yang dilakukan oleh pengawas *ad hoc*, terutama dalam konteks pelaksanaan pemilu di Indonesia. Salah satu studi yang cukup representatif dilakukan oleh Tinangon et al. (2021), yang mencatat bahwa proses rekrutmen pengawas *ad hoc* kerap kali tidak dilakukan secara selektif dan ketat. Prosedur perekrutan yang tidak mengedepankan kualitas dan kompetensi teknis menyebabkan banyak pengawas yang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai regulasi kepegiluan maupun prosedur pengawasan. Hal ini diperparah dengan minimnya pelatihan teknis yang disediakan oleh penyelenggara bagi para pengawas yang baru direkrut. Akibat dari kelemahan tersebut adalah munculnya berbagai kesalahan dalam menangani laporan pelanggaran pemilu serta lemahnya pengawasan administratif, khususnya pada tahap-tahap krusial seperti hari pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hal senada juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fachriza and Wibowo (2023), yang menekankan pentingnya keberadaan sistem pembinaan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan terhadap pengawas *ad hoc*. Menurut mereka, meskipun keberadaan pengawas *ad hoc* sangat vital dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, sering kali mereka tidak mendapatkan pembinaan yang memadai untuk mengemban tugas-tugas tersebut secara profesional. Dalam kenyataan di lapangan, banyak pengawas yang hanya mendapatkan bimbingan teknis singkat yang tidak cukup untuk memahami secara komprehensif seluruh aspek teknis, administratif, dan etis dalam pengawasan pemilu (Djatmiko, et al., 2023). Oleh sebab itu, studi ini menyarankan agar Bawaslu atau lembaga terkait membangun mekanisme pelatihan yang berkelanjutan dan sistematis guna membekali pengawas dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan.

Sementara itu, kajian yang lebih mutakhir oleh Suot (2024) menambahkan perspektif baru terkait tantangan kompetensi pengawas *ad hoc* dalam merespons dinamika baru dalam penyelenggaraan pemilu. Ia menyoroti bahwa terdapat ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara kemampuan yang dimiliki oleh para pengawas *ad hoc* dengan kompleksitas persoalan pengawasan yang kini semakin berkembang, terutama dalam era digitalisasi kampanye politik. Fenomena kampanye digital yang masif, penggunaan media sosial untuk penyebaran informasi politik, serta praktik politik uang yang terselubung menjadi tantangan tersendiri yang belum sepenuhnya dapat diantisipasi oleh pengawas *ad hoc*. Ketidakseimbangan antara tuntutan pengawasan dan kapasitas aktual para pengawas menyebabkan banyak pelanggaran tidak terdeteksi secara akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu, Suot menekankan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas *ad hoc*, baik dari segi seleksi, pelatihan, maupun dukungan sistemik dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Namun, dari berbagai kajian tersebut, belum banyak yang secara komprehensif mengaitkan dinamika rekrutmen dengan kinerja pengawas *ad hoc* secara sistemik dalam konteks Pemilu Serentak 2024. Di sinilah letak kebaruan dari artikel ini. Penelitian ini tidak hanya mengulas proses teknis rekrutmen, tetapi juga mengevaluasi keterkaitan antara mekanisme seleksi dan pembinaan dengan hasil kerja pengawasan di lapangan. Dengan pendekatan ini, artikel ini berupaya menggali akar persoalan dalam pengawasan pemilu yang dilaksanakan oleh badan *ad hoc*, serta mengidentifikasi variabel-variabel kelembagaan dan teknis yang berpengaruh terhadap performa mereka.

Permasalahan utama dalam kajian ini adalah bagaimana dinamika proses rekrutmen pengawas *ad hoc* dilaksanakan dalam Pemilu 2024, dan sejauh mana hal tersebut berimplikasi pada kinerja pengawasan yang mereka lakukan. Selain itu, artikel ini juga mempersoalkan faktor-faktor struktural dan operasional yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas pengawas *ad hoc*, baik dari aspek sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, maupun integrasi sistem pelaporan dan pengawasan. Mengingat pentingnya peran pengawas *ad hoc* dalam mencegah dan menindak pelanggaran pemilu,

pemahaman mendalam atas kinerja mereka menjadi krusial dalam evaluasi kelembagaan pengawasan pemilu nasional.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan tersebut, tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis dinamika proses rekrutmen serta kinerja pengawas *ad hoc* dalam Pemilu 2024. Kajian ini juga dimaksudkan untuk menyusun rekomendasi strategis guna memperbaiki mekanisme seleksi, pelatihan, dan evaluasi pengawas *ad hoc* di masa yang akan datang, agar pengawasan pemilu di Indonesia semakin adaptif, kredibel, dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan pemilu modern.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang secara khusus difokuskan untuk menggali secara mendalam dinamika proses serta pemaknaan pengalaman yang dirasakan oleh para subjek penelitian dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2024. Subjek penelitian mencakup berbagai tingkat struktur kelembagaan penyelenggara pemilu, mulai dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, serta melibatkan sejumlah pengawas *ad hoc* yang terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi metode studi literatur dan analisis terhadap berbagai dokumen resmi yang relevan, seperti regulasi perundang-undangan, petunjuk teknis operasional, serta laporan hasil evaluasi internal dari lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki keterkaitan dengan proses rekrutmen dan pelaksanaan tugas pengawasan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan tahapan teknik analisis kualitatif, meliputi proses reduksi data untuk menyaring informasi penting, kategorisasi secara tematik untuk mengelompokkan isu-isu utama, serta interpretasi kritis guna merumuskan temuan-temuan yang relevan dan signifikan dalam menjawab fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Hasil dan pembahasan

Penelitian ini berhasil mengungkap dan mendokumentasikan sejumlah temuan penting yang berkaitan dengan dinamika proses rekrutmen serta kinerja pengawas *ad hoc* dalam konteks penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024. Temuan ini diperoleh melalui metode triangulasi data, yang mencakup pengumpulan serta analisis data dari berbagai sumber, yaitu dokumen kebijakan serta kajian literatur dan dokumen resmi lainnya yang relevan. Dari rangkaian analisis tersebut, dapat diidentifikasi dua aspek utama yang menjadi fokus sentral temuan penelitian, yakni: (1) dinamika dalam proses rekrutmen pengawas *ad hoc*, dan (2) pelaksanaan tugas serta efektivitas pengawasan pemilu yang dijalankan oleh para pengawas *ad hoc* di lapangan. Kedua aspek ini dianalisis secara komprehensif dengan membandingkan hasil lapangan terhadap kajian-kajian terdahulu, guna memperkuat validitas temuan dan menjamin relevansi kajian dalam kerangka ilmiah yang utuh dan objektif.

Pertama, jika ditinjau dari sisi proses rekrutmen, hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun tahapan perekrutan telah mengikuti prosedur formal sebagaimana diatur dalam Keputusan Bawaslu No. 422/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan serta Keputusan Bawaslu No. 004/HK.01.01/K1/01/2023 tentang Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa, pelaksanaan teknisnya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat teknis maupun struktural. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi hingga tahap wawancara, sering kali dilakukan dalam jangka waktu yang sangat terbatas. Hal tersebut berimplikasi pada kurang optimalnya proses verifikasi mendalam terhadap kompetensi, integritas, serta komitmen calon pengawas yang mendaftar (Bawaslu RI, 2024). Di sejumlah daerah tertentu, jumlah pendaftar yang terbatas semakin memperburuk kondisi seleksi, memaksa penyelenggara untuk tetap merekrut kandidat yang secara faktual belum memenuhi seluruh kualifikasi ideal yang disyaratkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal (Aan Hermawan 2024).

Permasalahan yang serupa juga ditemukan dalam tahapan tes wawancara, yang dalam praktiknya kerap tidak didukung dengan ketersediaan instrumen penilaian yang bersifat baku dan terstandar secara nasional (Nursaiyid et al. 2024). Hal ini menyebabkan proses seleksi di tahap akhir menjadi rentan terhadap subjektivitas, karena bergantung sepenuhnya pada kapasitas, pemahaman, dan integritas dari tim rekrutmen di masing-masing kabupaten atau kota. Selain itu, hasil pemantauan dari organisasi masyarakat sipil, yaitu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), pada awal tahun 2024, juga menunjukkan masih adanya indikasi dugaan politisasi dalam proses rekrutmen pengawas *ad hoc* di sejumlah wilayah, meskipun skalanya belum tergolong masif. Temuan ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap reformasi sistem rekrutmen pengawas *ad hoc* secara nasional, yang tidak hanya mencakup transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mencakup inovasi seperti digitalisasi proses seleksi dan penyusunan pelatihan teknis berjenjang yang berbasis pada prinsip meritokrasi dan keadilan prosedural (Permatasari, et al., 2024).

Kedua, berkaitan dengan aspek kinerja para pengawas *ad hoc* selama berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu 2024, temuan di lapangan mengindikasikan adanya variasi yang cukup besar dalam hal efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan di berbagai wilayah. Berdasarkan observasi dan data yang dihimpun, pengawas pemilu yang bertugas di kawasan urban atau perkotaan cenderung menunjukkan performa yang lebih optimal, khususnya dalam mendeteksi serta melaporkan berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Hal ini terutama terlihat dalam penanganan kampanye melalui media sosial serta praktik politik uang yang kian tersembunyi dan canggih. Sebaliknya, pengawas *ad hoc* yang berada di wilayah rural atau pedesaan menghadapi tantangan yang lebih kompleks, mulai dari kesulitan akses geografis dalam menjangkau Tempat Pemungutan Suara (TPS) terpencil, minimnya pemahaman teknis terhadap prosedur pengawasan pemilu, hingga terbatasnya dukungan logistik maupun pendampingan teknis dari Bawaslu di tingkat kabupaten atau kota (Damayanti 2024).

Selain itu, performa kinerja dari pengawas *ad hoc* juga sangat dipengaruhi oleh minimnya pelatihan lanjutan yang bersifat intensif serta tidak tersedianya materi teknis yang lengkap dan sistematis untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka. Studi empiris yang dilakukan oleh Manueke, Palilingan, and Paseki (2024) menunjukkan bahwa pengawas *ad hoc* yang mendapatkan pelatihan tambahan secara mendalam dan didampingi secara berkala oleh pengawas tetap (permanent supervisor) cenderung lebih mampu melakukan pencatatan berbagai pelanggaran secara sistematis dan akurat. Mereka juga dinilai lebih berani serta terampil dalam mengambil tindakan hukum administratif terhadap pelanggaran yang terjadi. Temuan tersebut selaras dengan hasil penelitian ini, yang menggarisbawahi bahwa metode pelatihan berbasis kasus atau pendekatan *case-based learning* terbukti dapat meningkatkan kemampuan adaptif serta responsivitas pengawas *ad hoc* terhadap berbagai dinamika politik lokal maupun modus-modus pelanggaran pemilu yang sering kali bersifat kontekstual dan tidak terstandarisasi.

Dalam konteks koordinasi dan komunikasi kelembagaan, ditemukan pula adanya ketimpangan dan kelemahan yang cukup signifikan dalam komunikasi vertikal antara struktur Bawaslu di tingkat kabupaten atau kota dengan para pengawas *ad hoc* yang berada di lapangan. Ketimpangan ini menjadi semakin krusial dalam situasi darurat, seperti ketika terjadi konflik horizontal antarpengukung peserta pemilu ataupun ketika pengawas *ad hoc* mengalami intimidasi dalam menjalankan tugasnya. Beberapa laporan investigatif yang dimuat oleh media nasional, seperti *Kompas* (2024) dan *Tempo* (2024), turut menyoroti kasus-kasus intimidasi terhadap pengawas TPS di sejumlah daerah, terutama di wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, para pengawas tersebut tidak segera memperoleh perlindungan maupun tanggapan hukum yang memadai akibat masih terbatasnya jalur komunikasi yang efektif serta belum optimalnya sistem perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka, khususnya di daerah dengan infrastruktur pemerintahan yang belum merata.

Salah satu kendala signifikan lainnya yang muncul dalam kajian ini berkaitan dengan aspek pelaporan yang dilakukan oleh para pengawas *ad hoc*, yang ternyata belum berjalan secara optimal.

Keterbatasan dalam penyusunan laporan tersebut berdampak langsung pada kurangnya data empiris yang dibutuhkan untuk keperluan evaluasi menyeluruh pasca penyelenggaraan pemilu. Padahal, berdasarkan prinsip akuntabilitas kelembagaan yang menjadi pijakan penting dalam tata kelola pemilu yang transparan, hasil pengawasan yang terdokumentasi secara sistematis dan akurat sangat dibutuhkan sebagai dasar objektif bagi penyusunan kebijakan perbaikan di masa mendatang (Kuswandi and Syamsyir 2024). Di beberapa daerah, sejumlah pengawas mengaku tidak mengetahui format pelaporan yang seharusnya digunakan, atau bahkan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi pelaporan yang disediakan oleh Bawaslu karena keterbatasan dalam pelatihan teknis dan minimnya pendampingan.

Selain itu, kurangnya standarisasi dan sosialisasi terkait prosedur pelaporan juga turut memperparah kondisi ini. Banyak pengawas *ad hoc* yang belum mendapatkan panduan teknis yang jelas dan konsisten mengenai cara mengumpulkan data serta menyusun laporan pengawasan yang komprehensif dan akurat (Aan Hermawan 2024). Kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas teknologi, seperti perangkat elektronik dan jaringan internet yang stabil, terutama di daerah-daerah terpencil. Akibatnya, data yang dihimpun tidak hanya menjadi kurang valid dan kurang lengkap, tetapi juga berpotensi menimbulkan bias dalam evaluasi kinerja pengawasan secara keseluruhan. Situasi ini menegaskan perlunya perhatian serius dalam memperbaiki sistem pendampingan dan pelatihan teknis, agar pelaporan dapat berjalan efektif sebagai bagian integral dari mekanisme akuntabilitas pemilu.

Permasalahan yang telah dijelaskan tersebut tampaknya belum sepenuhnya baru, dan justru menunjukkan pola yang berulang dari pemilu sebelumnya, khususnya berkaitan dengan lemahnya proses seleksi awal serta terbatasnya pembinaan lanjutan terhadap pengawas *ad hoc*. Namun demikian, hasil penelitian ini memberikan elaborasi yang lebih mendalam mengenai bagaimana secara langsung desain awal dari sistem rekrutmen pengawas *ad hoc* memengaruhi efektivitas kinerja pengawasan yang mereka lakukan di lapangan (Mardiana 2020). Hal ini menjadi penting karena dalam banyak studi sebelumnya, hubungan kausal tersebut jarang dijelaskan secara sistemik dan terperinci. Penemuan ini juga mempertegas bahwa upaya reformasi kelembagaan dalam sistem pengawasan pemilu tidak dapat hanya difokuskan pada regulasi normatif, melainkan harus diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan secara komprehensif, baik dalam aspek kualitas sumber daya manusia, keberlanjutan mekanisme pelatihan, maupun dalam penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai.

Namun, penerapan reformasi yang menyeluruh ini menghadapi berbagai tantangan praktis di lapangan. Misalnya, resistensi terhadap perubahan dari berbagai pihak yang sudah terbiasa dengan pola kerja lama, keterbatasan anggaran untuk mendukung pelatihan dan pengembangan teknologi, serta disparitas sumber daya antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Tantangan-tantangan tersebut menuntut pendekatan yang tidak hanya bersifat top-down dari pusat, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dan kolaborasi antara pemangku kepentingan di berbagai level pemerintahan dan masyarakat. Reformasi sistem pengawasan pemilu harus dirancang dengan fleksibilitas yang cukup agar dapat diadaptasi sesuai dengan konteks lokal, sekaligus tetap mempertahankan standar akuntabilitas dan transparansi yang tinggi (Amalia and Winanda 2024).

Proses rekrutmen pengawas *ad hoc* merupakan fondasi utama yang menentukan kualitas dan efektivitas pengawasan pemilu di lapangan. Evaluasi terhadap tahapan rekrutmen perlu mencakup aspek waktu pelaksanaan yang memadai, metode seleksi yang objektif dan transparan, serta instrumen penilaian yang komprehensif untuk mengidentifikasi calon pengawas dengan kompetensi yang sesuai. Keterbatasan dalam ketiga aspek ini kerap kali berkontribusi pada penurunan kualitas kinerja pengawas, sehingga pengawasan menjadi kurang optimal. Proses rekrutmen yang tidak selektif dapat menghasilkan pengawas yang kurang memahami prosedur teknis maupun etika pengawasan, sehingga berdampak negatif terhadap pelaksanaan tugas di lapangan. Sebaliknya, sistem rekrutmen yang didesain dengan prinsip meritokrasi mampu menghadirkan SDM yang tidak hanya kompeten tetapi juga

memiliki integritas tinggi, yang secara langsung meningkatkan akurasi, responsivitas, dan kredibilitas pengawasan pemilu. Hubungan kausal antara proses rekrutmen dan kinerja pengawas harus dipandang sebagai variabel kunci yang memerlukan perhatian serius dalam reformasi sistem pengawasan (Damayanti, Salim, and Irawan 2024).

Mekanisme pelaporan dan dokumentasi merupakan tulang punggung dalam sistem pengawasan pemilu yang efektif dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, berbagai kendala teknis seperti minimnya akses terhadap teknologi, keterbatasan keterampilan penggunaan aplikasi digital, serta infrastruktur yang belum merata sering kali menghambat proses pelaporan yang sistematis dan tepat waktu. Hal ini mengakibatkan data hasil pengawasan menjadi terfragmentasi dan kurang dapat diandalkan sebagai dasar evaluasi maupun pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk membangun mekanisme pelaporan yang user-friendly, terstandarisasi, dan berbasis digital guna memudahkan pengawas dalam mendokumentasikan temuan mereka secara real-time. Pelaporan yang sistematis tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga berperan sebagai alat kontrol internal yang memungkinkan identifikasi dini terhadap pola pelanggaran dan kelemahan proses pemilu (Crisbiantoro, Asbar, and Haldin Sam Liambo 2023). Investasi dalam teknologi dan pelatihan penguasaan aplikasi digital menjadi langkah strategis untuk menyempurnakan mekanisme ini sehingga mendukung tujuan pengawasan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Pembinaan berkelanjutan terhadap pengawas *ad hoc* merupakan elemen penting dalam membangun sumber daya manusia yang profesional dan responsif terhadap dinamika pelaksanaan pemilu. Model pelatihan yang adaptif dan kontekstual harus dirancang berdasarkan kebutuhan lapangan yang aktual, mencakup aspek teknis pengawasan, pemahaman regulasi, serta keterampilan komunikasi dan etika profesi. Selain pelatihan formal, pendampingan dan supervisi secara berkesinambungan selama masa tugas pengawas sangat diperlukan agar mereka dapat mengatasi berbagai kendala operasional dan tetap termotivasi menjalankan fungsi pengawasan secara optimal (Tinangon et al. 2021). Pendekatan pembinaan ini menekankan pada transfer pengetahuan praktis yang aplikatif dan penguatan kapasitas individu secara berjenjang, sehingga menghasilkan pengawas yang tidak hanya kompeten pada saat seleksi, tetapi juga mampu beradaptasi dan berkembang sesuai kebutuhan proses pemilu yang dinamis. Dengan pembinaan yang terstruktur dan konsisten, potensi terjadinya kesalahan prosedur dan pelanggaran dapat diminimalisasi, sekaligus meningkatkan kredibilitas dan legitimasi hasil pengawasan.

Aspek regulasi dan perlindungan hukum merupakan fondasi kelembagaan yang harus diperkuat agar pengawas *ad hoc* dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas dari tekanan dan intimidasi eksternal. Kebijakan perlindungan yang efektif memberikan jaminan keamanan hukum bagi pengawas, sehingga mereka dapat bekerja secara independen dan objektif tanpa rasa takut akan konsekuensi negatif yang dapat muncul dari berbagai aktor politik atau pihak berkepentingan lainnya (Syafitri, Muda, and Matondang 2019). Selain itu, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan mudah dipahami sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengawasan berjalan sesuai koridor hukum dan norma yang berlaku, serta memberikan panduan teknis bagi pengawas dalam menangani berbagai situasi di lapangan. Regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas harus diintegrasikan dengan mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi pengawas, sehingga tercipta iklim kerja yang kondusif dan terjamin secara legal. Penguatan aspek kelembagaan ini tidak hanya memperkuat legitimasi sistem pengawasan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu.

Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengawasan pemilu merupakan sebuah keniscayaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengawasan. Digitalisasi pelaporan dan pengawasan memungkinkan pengumpulan data secara cepat, terpusat, dan mudah diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, sehingga mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan. Teknologi juga dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi secara real-time, yang memberikan peluang bagi

pengawas untuk merespons pelanggaran dengan cepat dan tepat sasaran. Penggunaan aplikasi berbasis mobile dan platform digital harus dirancang dengan memperhatikan kemudahan penggunaan serta aksesibilitas bagi pengawas yang bekerja di berbagai daerah, termasuk yang memiliki keterbatasan jaringan internet. Implementasi teknologi ini bukan hanya soal modernisasi alat, tetapi juga perubahan paradigma kerja yang mengedepankan transparansi data dan akuntabilitas hasil pengawasan. Dengan integrasi teknologi yang matang, sistem pengawasan dapat menjadi lebih adaptif terhadap dinamika proses pemilu yang kompleks dan beragam (Gultom, 2024; Frafidya, Syahadat, and Afrianti, 2024).

Penguatan sistem pengawasan pemilu tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif masyarakat dan kolaborasi lintas lembaga. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengawasan merupakan salah satu mekanisme penting untuk memperluas jangkauan pengawasan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Masyarakat yang terlibat dapat memberikan pengawasan tambahan, melaporkan temuan pelanggaran, serta memberikan masukan yang konstruktif terhadap proses pemilu. Selain itu, sinergi antar lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan badan pengawas independen menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi, harmonisasi kebijakan, serta penanganan masalah secara terpadu. Pendekatan partisipatif dan koordinatif tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan yang tidak hanya berbasis mekanisme formal, tetapi juga menjangkau akar rumput dan mengakomodasi dinamika sosial-politik yang berkembang.

Penelitian ini menegaskan urgensi reformasi sistem pengawasan pemilu berbasis pengawas *ad hoc* yang harus dirancang secara sistemik, berkelanjutan, dan adaptif agar mampu menjawab tantangan dinamika penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks. Reformasi tersebut menuntut integrasi komprehensif antara aspek teknis, pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi mutakhir, serta penguatan regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Keberlanjutan pembinaan pengawas *ad hoc* serta perlindungan hukum yang memadai menjadi prasyarat mutlak agar para pengawas dapat menjalankan tugasnya secara independen, profesional, dan bebas dari tekanan eksternal. Lebih jauh, keberhasilan sistem pengawasan ini mensyaratkan sinergi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan lembaga terkait, sebagai wujud partisipasi demokratis yang memperkuat mekanisme pengawasan dan legitimasi pemilu. Dengan kerangka kerja yang holistik dan terintegrasi tersebut, pengawasan pemilu di masa mendatang tidak hanya akan berfungsi sebagai instrumen formalitas administratif, melainkan dapat berperan maksimal dalam menjaga kualitas demokrasi dan menjamin keadilan proses pemilu secara menyeluruh.

Simpulan

Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pengawasan pemilu oleh pengawas *ad hoc* pada Pemilu 2024 sangat dipengaruhi oleh kualitas proses rekrutmen dan keberlanjutan mekanisme pembinaan yang diterapkan oleh lembaga penyelenggara. Proses rekrutmen yang belum terstandar dan pelatihan yang terbatas berkontribusi pada rendahnya profesionalisme pengawas *ad hoc* dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif yang secara langsung mengaitkan proses seleksi dengan dinamika kinerja pengawas, sehingga memberikan pemahaman sistemik terhadap kendala teknis dan struktural yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian akademik maupun kebijakan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan reformasi menyeluruh dalam sistem rekrutmen pengawas *ad hoc* dengan penerapan prinsip meritokrasi, pelatihan yang kontekstual, serta digitalisasi sistem pengawasan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pengawas pemilu. Implikasi praktis dari hasil penelitian mendorong pengembangan kebijakan yang terintegrasi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan penyusunan sistem pembinaan berjenjang yang adaptif terhadap kondisi lokal. Dengan demikian, pengawas *ad hoc* ke depan diharapkan lebih responsif dan tangguh dalam menghadapi kompleksitas penyelenggaraan pemilu, baik secara teknis maupun

politik, serta mampu menjalankan peran sentralnya dalam menjaga integritas demokrasi elektoral di Indonesia.

Referensi

- Aan Hermawan, Agus. (2024). Pola Rekrutmen Pengawas Pemilu Kecamatan Pada Pemilu Tahun 2024 Studi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Serang. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik* 5(1): 70–86.
- Amalia, Firda, and Nieke Rudyanty Winanda. (2024). Upaya Meminimalisir Konflik Perekrutan Badan Adhoc Pemilu 2024 : Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 13(2): 291–301.
- Asy'ari, Hasyim et al. (2023). *Potret Strategi Menembus Keterbatasan Dalam Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Menyongsong Pemilu 2024*. 1st ed. eds. Fauz Dhona Naufiar, M. Adnan Maghribi, and Nova Evita. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Crisbiantoro, Jefry, Ijang Asbar, and Haldin Sam Liambo. (2023). Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Pembentukan Badan *Ad hoc* Di Kabupaten Konawe. *SATUKATA: Jurnal Sains, Teknik dan Studi Kemasyarakatan* 1(3): 107–20. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SATUKATA/article/view/692>.
- Damayanti, Hervina. (2024). Strategi Badan *Ad hoc* Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Damayanti, Hervina, Choirul Salim, and Hendra Irawan. (2024). “Strategi Badan *Ad hoc* Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia.” *Jurnal Tana Mana* 4(3): 379–87.
- Djarmiko, A. A., Sanjaya, R., & Hidayati, R. K. (2023). Dampak Yuridis Anomali Penerapan “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali” Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(1), 13–23. <https://doi.org/10.56393/nomos.v2i8.929>
- Fachrizza, Mohammad Ezha, and Satrio Adjie Wibowo. (2023). Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 Di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020. *Journal of Political Issues* 4(2): 62–73.
- Frafidya, Elsa, Muhammad Ishak Syahadat, and Sri Afrianti. (2024). Digitalisasi Rekrutmen Di KPU: Implementasi Aplikasi Siakba Dalam Seleksi Tenaga *Ad hoc*. *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi* 2(2): 127–34.
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Hayckel, Edralin et al. (2024). Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum This Article Examines the Role of Fundamental Principles of Election Administration in Improving the Integrity of the Election Process And. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)* 16(1): 99–109.
- Kuswandi, Rudi, and Syamsyir. (2024). “Reformasi Birokrasi Melalui Efektivitas Implementasi Program Kebijakan Sistem Pengawasan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8(Q): 25614–26.
- Manueke, Alexander Timothy, Toar N. Palilingan, and Decky J. Paseki. (2024). Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Menyikapi Praktik Kampanye Terselubung Oleh Caleg Di Dalam Perguruan Tinggi. *Lex Privatum* 14(3): 1–12.
- Mardiana, Mardiana. (2020). “Politisasi Perekrutan Anggota Badan Penyelenggara Pemilu *Ad hoc*: Studi Kasus Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11(1): 96–114.
- Nursaifullah, N, A Fitriani, A Agussariman, and ... (2024). “Efektifitas Rekrutmen Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.” *Journal of Government Insight* 4(1): 17–24.
- Permatasari, M., Hubi, Z. B., Mulyani, H., Insani, N. N., & Bribin, M. L. (2024). Membangun Karakter Warga Negara Digital dan Pendidikan Hukum Global Menuju Indonesia Emas 2045. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 46–56. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2099>
- Suot, Sriwulan J. C. (2024). “Problematika Badan *Ad hoc* Versus Kompleksitas Pemilu 2024.” *JDIH KPU SULUT* 15(1): 1–6.
- Syafitri, Ririn, Indra Muda, and Armansyah Matondang. (2019). “Sistem Penerimaan Badan *Ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum

Kota Medan.” *PERSPEKTIF* 8(2): 72–76.

Tinangon, Meidy Y et al. 2021. *Pengawasan & Pengendalian Internal Mewujudkan Pilkada Berintegritas Dan Akuntabel*. 1st ed. eds. Jerry Wuisang et al. Manado: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Yoesgiantoro, Donny et al. (2023). *Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023*. 1st ed. ed. Rospita Vici Paulyn. Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.